



MANUAL IKU

TAHUN 2025

**Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menyelesaikan penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan disebutkan pada Pasal 17 ayat 1 bahwa Manual Indikator Kinerja merupakan dokumen penjelasan mengenai indikator kinerja yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja. Sedangkan pada Pasal 17 ayat 2 menyebutkan bahwa Manual Indikator Kinerja memuat nama indikator kinerja, definisi, formula penghitungan, satuan, tingkat validitas, sumber data, pola perhitungan, polarisasi, dan periode pelaporan. Penyusunan Manual IKU Tahun 2025 Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik merupakan panduan bagi pelaksanaan kegiatan di Tahun 2025.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi sumbangsih dalam proses penyusunan Manual IKU Tahun 2025. Kami menyadari masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunan, karenanya kami mengharapkan berbagai masukan, saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Manual IKU Tahun 2025 ini, selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan program konservasi ke depan.

Jakarta, 7 Juli 2025

Direktur Konservasi Spesies dan Genetik



Sarminto Hadi

DAFTAR ISI

IKU 01	Nilai Efektifitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau <i>Appendix</i> CITES (Nilai)
IKU 02	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)
IKU 03	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (kumulatif) (Jenis)
IKU 04	Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (kumulatif) (Spesies)
IKU 05	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)
IKM 06	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)
IKM 07	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi Konservasi Spesies dan Genetik (%)
IKM 08	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)
IKM 09	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)
IKM 10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)
IKM 11	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)
IKM 12	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA LEVEL II
DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK
TAHUN 2025**

IKU 01. NILAI EFEKTIFITAS PENGELOLAAN BIOTA PERAIRAN LANGKA, TERANCAM PUNAH, DILINDUNGI DAN/ATAU APPENDIX CITES (NILAI)

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau <i>Appendix</i> CITES
-------------------------	---	---

Nama IKU	:	Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau <i>Appendix</i> CITES (Nilai)
-----------------	---	--

Definisi:

- a. Nilai yang menggambarkan tingkat efektivitas pengelolaan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah dan/atau *Appendiks* CITES menggunakan alat ukur Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan *Appendiks* CITES (EPANJI)
- b. Nilai yang menggambarkan kinerja pengelolaan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah dan/atau *Appendiks* CITES, berdasarkan kriteria input, proses, output, dan outcome

Dasar Hukum:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 35/Permen-KP/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan;
- c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.

Ruang Lingkup:

Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan merupakan pendekatan untuk mengevaluasi upaya pengelolaan terhadap biota perairan prioritas konservasi yang terdiri dari 25 jenis / kelompok jenis biota perairan, melalui upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan.

Dua puluh lima jenis/kelompok jenis/kelompok jenis biota perairan target konservasi tersebut terdiri dari:

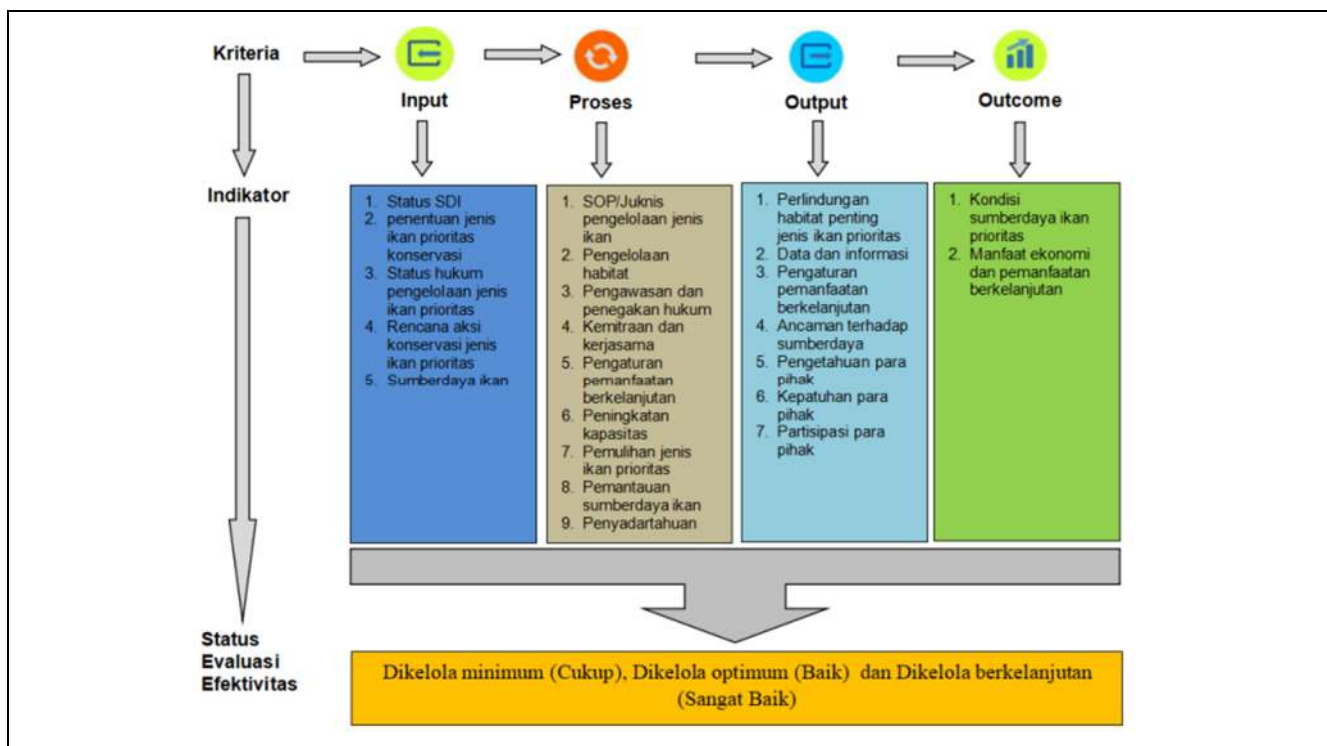
1. *Scleropages formosus* (Arwana Kalimantan)
2. *Scleropages jardini* (Arwana Jardini)
3. *Notopterus notopterus* (Belida Jawa)
4. *A. bicolor bicolor* (Sidat)
5. *A. marmorata* (Sidat)
6. *Carcharhinus falciformis* (Hiu Kejen)

7. *Sphyrna lewini* (Hiu Martil)
8. *Rhynchobatus australiae* (Pari Kekeh)
9. *Glaucostegus typus* (Pari Kikir)
10. *Manta alfredi* (Pari Manta)
11. *H. freycineti* (Hiu Berjalan)
12. *Rhincodon typus* (Hiu Paus)
13. *Pterapogon kauderni* (Capungan Banggai)
14. *Cheilinus undulatus* (Napoleon)
15. *Tenualosa macrura* (Terubuk Bengkalis)
16. *Hippocampus comes* (Kuda Laut)
17. *Stenella longirostris* (Lumba lumba)
18. *Orcaella brevirostris* (Pesut)
19. *Dugong dugon* (Duyung)
20. *Chelonia mydas* (Penyu Hijau)
21. *Dermochelys coriacea* (Penyu Belimbing)
22. *Acropora formosa* (Karang Staghorn)
23. *Pocillopora damicornis* (Karang Kembang Kol)
24. *Holothuria fuscogilva* (Teripang Susu Putih)
25. *Thelenota ananas* (Teripang Nanas)

Teknik Menghitung:

Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan diperoleh melalui penilaian/ evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan terhadap 25 jenis/ kelompok jenis biota perairan prioritas konservasi, yang meliputi upaya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lain yang terkait. Penilaian mengacu pada pedoman Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (EPANJI), dengan baseline nilai hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun 2024.

Aspek penilaian meliputi empat kriteria/ tahapan yaitu: (1) input/ perencanaan, (2) proses/ implementasi, (3) output/ luaran dan (4) outcome/ dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada masing-masing kriteria, seperti diuraikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Kriteria penilaian dan indikator dalam penilaian efektivitas pengelolaan biota perairan

Dalam prosesnya, penilaian tingkat efektivitas pengelolaan biota perairan dilindungi dan/ atau terancam punah dirancang dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dalam setiap indikator. Jawaban dari setiap pertanyaan harus disertai alat verifikasi sebagai dasar validitas jawaban. Perhitungan nilai akhir mengikuti tabel dan formula sebagai berikut:

Tabel perhitungan nilai akhir EPANJI

Tahapan/Kriteria	Ni	Nmaks	Nk (%)	Bk	Nak (%)
Input					
Proses					
Output					
Outcome					
Nilai akhir EPANJI					$\sum Nak$

Nilai akhir EPANJI diperoleh melalui formula:

$$\sum Nak = \sum \left[\left(\frac{Ni}{Nmaks} \times 100\% \right) \times Bk \right]$$

Keterangan:

Nilai indikator (Ni) : Hasil penjumlahan nilai pada setiap indikator

Nilai maksimum (Nmax) : Total nilai maksimal dari seluruh pertanyaan

Nilai kriteria (Nk) : $(Ni / Nmax) \times 100\%$

Bobot kriteria (Bk) : Nilai bobot yang diberikan untuk setiap kriteria

Nilai akhir kriteria (Nak) : $Nk \times Bk$

Nilai akhir E-Panji : penjumlahan Nak

Hasil penilaian EPANJI menggambarkan sejauh mana pengelolaan yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan ke depannya. Klasifikasi nilai EPANJI sebagai berikut:

Nilai Akhir Evaluasi	Level	Status	Keterangan
<45%	Cukup	Dikelola Minimum	Upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan
>45 – 70%	Baik	Dikelola Optimum	Upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai
>70%	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan	Dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti

			kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik
Satuan	:	Nilai	
Tingkat Validitas	:	<i>Outcome</i>	
Sumber Data	:	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	<i>Direct</i>	
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>	
Periode Pelaporan	:	Tahunan	

IKU 02. BIOTA PERAIRAN YANG DILAKUKAN UPAYA PERLINDUNGAN (JENIS)

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau <i>Appendix</i> CITES
-------------------------	---	---

Nama IKU	:	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)
-----------------	---	--

Definisi:

- a. Perlindungan jenis ikan adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan
- b. Penetapan status perlindungan biota perairan dilakukan berdasarkan kriteria:
 - 1) Terancam punah;
 - 2) Langka;
 - 3) Daerah penyebaran terbatas;
 - 4) Terjadinya penurunan jumlah individu dalam populasi ikan di alam secara drastis; dan/atau
 - 5) tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

Dasar Hukum:

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 35/Permen-KP/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan;
- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.

Ruang Lingkup:

Upaya perlindungan dilakukan terhadap biota perairan prioritas perlindungan yang direkomendasikan status perlindungannya yang terdiri dari Taksa:

- a. Mamalia perairan sebanyak 37 spesies;
- b. Xiphosura sebanyak 3 spesies
- c. Teripang sebanyak 14 spesies
- d. Coral sebanyak 4 spesies
- e. Krustacea sebanyak 15 spesies

- f. Reptil sebanyak 42 spesies
- g. Amfibi sebanyak 5 spesies
- h. Moluska sebanyak 57 spesies, dan
- i. Pisces sebanyak 133 spesies

Teknik Menghitung:

Penghitungan capaian kinerja ini dilakukan dengan menjumlahkan spesies biota perairan yang dilakukan upaya perlindungannya diantaranya melalui:

- a. Penetapan status perlindungan;
- b. Penyediaan perencanaan aksi konservasi;
- c. Penyediaan/ reuiu NSPK pendataan/ monitoring populasi;
- d. Penyediaan data dan informasi biota perairan;
- e. Penyadartahuan/ edukasi terkait upaya perlindungan biota perairan;
- f. Peningkatan kapasitas SDM terkait upaya perlindungan biota perairan.

Satuan	:	Jenis
Tingkat Validitas	:	<i>Outcome</i>
Sumber Data	:	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	<i>Direct</i>
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan

IKU 03. BIOTA PERAIRAN YANG DILAKUKAN UPAYA PELESTARIAN (KUMULATIF) (JENIS)

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau <i>Appendix</i> CITES
Nama IKU	:	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Kumulatif) (Kelompok Spesies)

Definisi:

Jenis Biota perairan dilindungi dan/atau masuk *Appendix* CITES yang dilakukan upaya pelestariannya agar tetap terjamin kelestarian dan keberadaan populasinya di habitat alaminya.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 35/Permen-KP/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

Ruang Lingkup:

Jumlah biota perairan kumulatif biota perairan yang dilakukan upaya pelestariannya periode tahun 2025 – 2029 yaitu:

- a. Biota perairan yang dilakukan upaya pelepasliaran/restocking dan/atau rehabilitasi habitat:
 1. Arwana (*Scleropages formosus* dan *S. jardinii*)
 2. Karang
 3. Kuda Laut
 4. Banggai Cardinal Fish
 5. Sidat
- b. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan terdampar:
 1. Cetacea (paus, lumba-lumba, dan pesut)
 2. Hiu Paus
 3. Penyu
 4. Duyung
- c. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan konflik:
 1. Buaya

Intervensi yang dilakukan pada tahun 2025 adalah dua kelompok spesies, yaitu buaya dan sidat/cetacea. Target pada tahun selanjutnya dilakukan intervensi pada dua spesies tambahan hingga tahun 2029 menjadi 10 kelompok spesies.

Teknik Menghitung:

Penghitungan capaian kinerja ini dilakukan dengan mengintervensi jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES melalui:

1. penyusunan NSPK pelestarian jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;
2. bimbingan teknis penanganan terdampar, dan penanganan konflik;
3. dukungan pelaksanaan kegiatan pelepasliaran, restocking, penanganan terdampar, dan/atau penanganan konflik; dan
4. penyediaan data dan informasi kegiatan pelepasliaran, restocking, penangan terdampar, penanganan konflik dan/atau alur migrasi biota perairan.

Satuan	:	Kelompok Spesies				
Tingkat Validitas	:	Outcome				
Sumber Data	:	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik				
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	:	Direct				
Polarisasi	:	Maximize				
Periode Pelaporan	:	Tahunan				
Tabel Data	:					
		Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		2 Kelompok Spesies	4 Kelompok Spesies	6 Kelompok Jenis	8 Kelompok Jenis	10 Kelompok Jenis

IKU 04. BIOTA PERAIRAN YANG DIFASILITASI PEMANFAATAN SECARA BERKELANJUTAN (KUMULATIF) (SPESIES)

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau <i>Appendix</i> CITES
Nama IKU	:	Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Kumulatif) (Spesies)

Definisi:

Jenis Biota perairan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya.

Dasar Hukum:

- Dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

Ruang Lingkup:

Jumlah kumulatif biota perairan yang difasilitasi pemanfaatannya, terdiri dari:

- Jenis Ikan yang dilindungi penuh (19 Spesies);
- Jenis Ikan yang dilindungi terbatas (9 spesies);
- Jenis Ikan yang tercantum dalam Apendiks CITES (95 spesies);
- Jenis Ikan yang mempunyai mempunyai kemiripan (look alike species) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Appendiks CITES (320 spesies).

Selain jenis yang telah dikelola saat ini diperhitungkan juga estimasi penambahan dari target penetapan status perlindungan jenis ikan sejumlah 125 spesies dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

Potensi penambahan jenis yang dikelola KKP sebagai tindak lanjut dari disahkannya UU No 32 Tahun 2024 adalah pengalihan kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar tertentu di habitat perairan laut, sebagaimana tercantum dalam penjelasan

Pasal 5A ayat 7, yakni yang dimaksud dengan tumbuhan dan satwa liar tertentu di habitat perairan laut adalah ikan (*pisces*), udang, kepiting, lobster (*crustacea*), cumi-cumi, gurita (*mollusca*), terumbu karang, ubur-ubur (*coelenterata*), tripang (*echinodermata*), penyu, buaya (*reptilia*), paus, lumba-lumba (*mamalia*), rumput laut (*seaweed*), dan lamun (*seagrass*). Selain itu potensi penambahan jenis ikan yang dikelola oleh KKP adalah penambahan biota perairan yang masuk dalam appendiks CITES pasca penyelenggaraan *Conference of Parties* (CoP) CITES yang diselenggarakan rutin dalam 2 tahun.

Teknik menghitung:

Penghitungan capaian kinerja ini dilakukan dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES dan/atau *look alike species* yang difasilitasi upaya pemanfaatannya melalui:

- a. penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;
- b. pendataan potensi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES (UPT);
- c. penyusunan dokumen NDF;
- d. penyusunan dan penetapan kuota pengambilan dan kuota ekspor hasil pengambilan dari alam;
- e. pelaksanaan audit standar kualifikasi pengembangbiakan, potensi produksi hasil pengembangbiakan dan penetapan batas maksimal pemanfaatan kuota ekspor hasil pengembangbiakan;
- f. fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendix CITES, dan/atau look alike spesies melalui:
 - 1) Untuk jenis dilindungi dan/atau apendiks CITES berupa
 - a) Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) oleh pusat (Dit KSG) verifikasi lapangan oleh UPT,
 - b) Penerbitan dokumen angkut dalam negeri berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN), Verifikasi lapangan oleh UPT, penerbitan oleh UPT
 - c) Penerbitan dokumen angkut luar negeri berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN), verifikasi lapangan oleh UPT, penerbitan oleh pusat
 - 2) Untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Appendiks CITES berupa penerbitan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa jenis yang akan diangkut bukan merupakan jenis dilindungi dan/atau apendiks CITES. Proses penerbitan surat rekomendasi dalam negeri dan luar negeri dilakukan oleh UPT.

Satuan	:	Spesies
Tingkat Validitas	:	Outcome

Sumber Data	:	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	<i>Direct</i>
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan

IKU 05. NILAI MINIMUM KINERJA PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN BIOTA PERAIRAN (NILAI)

Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota
Nama IKU	:	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)

Definisi:

Nilai minimum kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik merupakan nilai terendah yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik.

Dasar Hukum:

- Dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Apendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

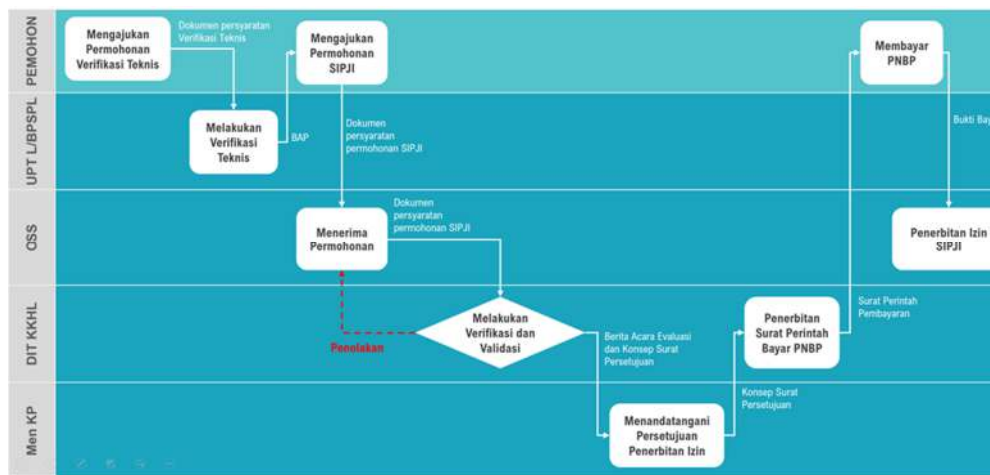
Ruang Lingkup:

- Jenis Ikan dilindungi berdasarkan ketentuan nasional (Ikan yang dilindungi penuh dan dilindungi terbatas);
- Jenis ikan masuk dalam Apendiks CITES;
- Jenis ikan yang masuk dalam daftar Jenis Asing Invasif (JAI): dan
- Jenis Ikan yang masuk dalam daftar Sumber Daya Genetik.

Jenis ikan tersebut dilakukan intervensi melalui program pelayanan perizinan melalui (1) pengendalian aspek legal melalui penyiapan NSPK terkait pelayanan perizinan; (2) peningkatan kapasitas SDM pelayanan perizinan; (3) Sosialisasi, edukasi dan pendampingan pelayanan perizinan; (4) penguatan sarana prasarana pelayanan perizinan; (5) Pelaksanaan layanan perizinan; (6) Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan.

Jenis pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik:

- Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), dengan proses bisnis sebagai berikut:



b. Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN), dengan proses bisnis sebagai berikut:



Teknik Menghitung:

Nilai kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik, diperoleh dari penjumlahan nilai indikator dari 4 aspek penilaian yang terdiri dari (SIPJI, SAJI-LN, SKM dan penerapan konvensi). Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$KPP = \sum (bobot\ aspek \times \sum A) + \sum (bobot\ aspek \times \sum B) + \sum (bobot\ aspek \times \sum C) + \sum (bobot\ aspek \times \sum D)$$

Keterangan:

KPP : Kinerja Pelayanan Perizinan

(bobot aspek x $\sum A$) : Hasil aspek Proses Penerbitan SIPJI

(bobot aspek x $\sum B$) : Hasil aspek Proses Penerbitan SAJI

(bobot aspek x $\sum C$) : Hasil aspek Survei Kepuasan Masyarakat

(bobot aspek x $\sum D$) : Hasil aspek Penerapan Konvensi

Penjelasan Komponen Perhitungan:

Aspek	Bobot Aspek	Indikator	Bobot Indikator	Nilai indikator		
				50	75	100
Proses Penerbitan SIPJI	40%	Dashboard SIPJI	10%	Terdapat informasi jenis SIPJI dan jenis ikan	Terdapat informasi jenis SIPJI, jenis ikan, dan provinsi	Terdapat informasi jenis SIPJI, jenis ikan, provinsi, dan nama pelaku usaha
		SDM	30%	Ketelitian rendah	ketelitian sedang	Ketelitian tinggi
		Dokumen diarsipkan	10%	Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap
		Berita Acara	10%	Koreksian > 50%	Koreksian >50%>75%	Tidak ada koreksian
		kesesuaian baku waktu pelayanan	20%	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	Sesuai baku waktu
		Penanganan Pengaduan	20%	Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam
Proses Penerbitan SAJI	40%	Dashboard SAJI	10%	Tidak diupdate	Diupdate, data tidak lengkap	Diupdate, data lengkap
		Rekap Penerbitan	10%	Tidak direkap	Direkap, data tidak lengkap	Direkap, data lengkap
		Dokumen diarsipkan	10%	Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap
		kesesuaian baku waktu pelayanan	40%	Melebihi baku waktu		Sesuai baku waktu
		Penanganan Pengaduan	10%	Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam

		Jumlah permohonan yang diproses	10%	< 50%	> 50%	100%
		Penggunaan Sistem Informasi	10%	Tidak ada	Digunakan sebagian	Digunakan seluruhnya
Survey Kepuasan Masyarakat	10%	Dilaksanakan	70%	Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan sebagian	Dilaksanakan seluruhnya
		Nilai SKM	30%	<76,6	76,6 - 88,7	> 88,7
Penerapan Konvensi	10%	Penerapan Konvensi	100%	Belum Diterapkan	Masih dalam proses penerapan	Telah diterapkan

NILAI PNBP DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK

1. Definisi: Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (KSG) adalah Penerimaan Negara yang diperoleh dari Pelayanan penerbitan Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan dan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri untuk pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam Apendiks CITES dan/atau jenis ikan yang dilindungi terbatas dan
2. Dasar hukum:
 - a. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

g. Keputusan Menteri Kelautan dan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Dibatasi Pemanfaatannya Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Teknik Menghitung:

Nilai PNBP Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik diperoleh melalui Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya 425629 dan Pendapatan Perizinan Lainnya (425259) yang diperoleh dari Satuan Kerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dengan perhitungan:

$$PNBP\ Direktorat\ KSG = (A + B) + (SIPJI + SAJI\ LN) + Denda\ Administratif$$

Keterangan:

A = Pungutan Perdagangan, yang diperoleh dari formulasi:

$$A = Volume \times Tarif\ PNBP \times Harga\ Patokan\ Ikan$$

B = Pungutan Pengambilan Alam, yang diperoleh dari formulasi

$$B = Jumlah\ Individu \times Tarif\ PNBP \times Harga\ Patokan\ Ikan$$

SIPJI = Pungutan atas penerbitan dokumen SIPJI ¹⁾

SAJI LN = Pungutan atas dokumen SAJI LN ²⁾

Denda Administratif = dikenakan atas pengangkutan jenis ikan yang melebihi volume pada dokumen angkut LN, yang diperoleh dari formulasi:

$$Denda\ Administratif = Tarif\ PNBP \times Jumlah\ Produk\ yang\ tidak\ sesuai\ permohonan$$

Penjelasan:

¹⁾ untuk SIPJI Usaha Mikro Kecil (UMK) Pengembangbiakan dikenakan tarif 25%

²⁾ dikenakan untuk pengangkutan jenis ikan yang masuk kedalam jenis ikan yang dilindungi dan atau masuk appendiks CITES serta yang memiliki kemiripan dengan jenis ikan yang dilindungi dan atau masuk appendiks CITES.

^{1) 2)} Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Outcome
Sumber Data	:	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	Direct
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan

IKM 06 NILAI PM SAKIP LINGKUP DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK (NILAI)

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Nama IKM	:	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)

Deskripsi:

Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

- perencanaan kinerja (30%);
- pengukuran kinerja (30%);
- pelaporan kinerja (15%); dan
- evaluasi kinerja (25%).

Teknik Menghitung:

- Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan.
- Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi

			informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
Satuan		:	Nilai
Tingkat Validitas		:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data		:	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Pola Perhitungan		:	Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading		:	<i>Direct</i>
Polarisasi		:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan		:	Tahunan

IKM 07 PERSENTASE REALISASI ANGGARAN LINGKUP DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK (%)		
Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Nama IKM	:	Persentase Realisasi Anggaran lingkup Konservasi Spesies dan Genetik (%)
Definisi: Persentase Realisasi Anggaran adalah Persentase Capaian Realisasi Anggaran pada suatu unit atau bagian dibandingkan jumlah Pagu Anggaran yang diberikan. Teknik Menghitung: $X = \frac{R_A}{P_A} \times 100\%$ Keterangan: X = Persentase Penyerapan Anggaran R_A = Jumlah Persentasi Pencapaian Realisasi Anggaran P_A = Jumlah Pagu Anggaran yang ditetapkan pada Unit Kerja		
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
Sumber Data	:	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	Direct
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan

IKM 08 LAPORAN SPIP YANG DISUSUN LINGKUP DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK (DOKUMEN)		
Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Nama IKM	:	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)
Definisi: 1. Dasar Hukum: a) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan b) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan		
Teknik Menghitung: Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun		
Satuan	:	Dokumen
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
Sumber Data	:	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	Direct
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan

IKM 09 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK (INDEKS)		
Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Nama IKM	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)

Definisi:

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Teknik Menghitung:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi bobot nilai 25
 - b. Kompetensi bobot nilai 40
 - c. Kinerja bobot nilai 30; dan
 - d. Disiplin bobot nilai 5.
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10

	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
	(Keterampilan)	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Fungsional (Keahlian)	S2	25	20	15	10	5	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Struktural, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) tahun berjalan dan Seminar sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22,5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17,5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 1 tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai Disiplin
1	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
2	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat Berat	1

6. Capaian dan Indeks Profesionalitas ASN antara lain:

No	Kategori	Nilai
1	Sangat Tinggi	91-100
2	Tinggi	81-90
3	Sedang	71-80
4	Rendah	61-70
5	Sangat Rendah	≤60

7. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

Satuan	:	Indeks
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	1. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi – Sekretariat Jenderal KKP 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	<i>Direct</i>
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Semesteran

IKM 10 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK (%)		
Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Nama IKM	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)
Definisi: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik. Teknik Menghitung: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti Dit KSG}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit KSG}} \times 100$ Keterangan: 1. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi dihitung secara manual oleh Setditjen Pengelolaan Kelautan 2. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian sama dengan nilai target. 3. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian 100 sehingga capaian pada kinerjaku 120%.		
Satuan	:	Persentase
Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	Direct
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan

IKM 11 PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN LHP BPK LINGKUP DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK (%)		
Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Nama IK	:	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)
Definisi: Temuan LHP BPK Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK <i>Setditjen/Dit/UPT</i> Tahun 2024. Teknik Menghitung: $\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit KSG yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit KSG}} \times 100\%$ Keterangan: Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target. Contoh: Target = 100 Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerjaku adalah 100		
Satuan	:	Persentase
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
Sumber Data	:	1. Sekretariat Itjen/Biro Keuangan 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	<i>Direct</i>
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan

IKM 12 NILAI PENGAWASAN INTERNAL KEARSIPAN LINGKUP DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK (NILAI)

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Nama IKM	:	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)

Deskripsi:

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- . Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- . Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

Teknik Menghitung:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan akan diukur oleh Biro Umum yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan merupakan hasil dari kumulatif penilaian dari instrument-instrumen dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

. Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen:

- a) Penciptaan Arsip
- b) Penggunaan Arsip
- c) Pemeliharaan Arsip
- d) Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

a. Sumberdaya Kearsipan

- a) Sumberdaya Manusia Kearsipan
- b) Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	Biro Umum
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Metode <i>Cascading</i>	:	<i>Direct</i>
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan